



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstr PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.



Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Kecamatan Seribu Riam mengacu pada dokumen RPJMD Murung Raya juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 04);
14. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Murung Raya Kepada Camat Di Wilayah Kabupaten Murung Raya.
15. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Seribu Riam ini antara lain adalah :

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Seribu Riam adalah sebagai pedoman umum (*guide line*) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Kecamatan Seribu Riam didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Seribu Riam

Tujuan



- a. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Kecamatan Seribu Riam dengan arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Murung Raya;
- b. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP Kecamatan Seribu Riam;
- c. Menetapkan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kecamatan Seribu Riam yang mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Murung Raya serta sebagai pedoman dalam Penyusunan Renja Kecamatan Seribu Riam dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab. I Pendahuluan

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Pelayanan Kecamatan Seribu Riam

- 2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sumber Baritp
- 2.2.Sumber Daya Kecamatan Seribu Riam
 221. Sumber Daya Manusia
 222. Sarana dan Prasarana
- 2.3.Kinerja Pelayanan Kecamatan Seribu Riam
- 2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Seribu Riam

Bab. III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Seribu Riam

- 3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan



- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Propinsi / Kabupaten Murung Raya
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab. IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Seribu Riam
 - 4.1.1. Tujuan
 - 4.1.2. Sasaran

Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan

- 5.1. Strategis dan Kebijakan
 - 5.1.1. Tujuan
 - 5.1.2. Sasaran

Bab. VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab. VIII Penutup Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SERIBU RIAM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Seribu Riam

Mengacu Pada Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Murung Raya Kepada Camat Di Wilayah Kabupaten Murung Raya, Camat Seribu Riam menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati meliputi :

I. Tugas Umum Pemerintahan Meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan ketentuan / peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan desa dan / atau kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa / Kelurahan.

II. Urusan Otonomi Daerah Meliputi :

1. Perijinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitas;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan

III. Urusan Wajib Meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Lingkungan Hidup;
4. Pekerjaan Umum;
5. Tata Ruang;



6. Perencanaan Pembangunan;
7. Perumahan;
8. Kepemudaan dan Olah Raga;
9. Penanaman Modal;
10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
11. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Ketenagakerjaan;
13. Ketahanan Pangan;
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
16. Perhubungan;
17. Komunikasi dan Informatika;
18. Pertanahan;
19. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Sosial;
23. Kebudayaan dan Pariwisata;
24. Statistik;
25. Kearsipan;
26. Perpustakaan.

IV. Urusan Pilihan Meliputi :

1. Perikanan;
2. Pertanian;
3. Kehutanan;
4. Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Pariwisata;
6. Industri;
7. Perdagangan;
8. Ketransmigrasian


Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, Susunan Organisasi Kecamatan Seribu Riam terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat , dengan membawahi beberapa sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Struktur organisasi Kecamatan Seribu Riam, berikut nama Sekretariat, Seksi dan Sub Bagian, dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



Gambar2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Seribu Riam (PeraturanBupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016)

Tabel 2.1.

Uraian Tugas Jabatan Pada Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya

No.	Jabatan	Ringkasan Uraian Tugas
1.	Camat	Memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
2.	Sekretaris Camat	Mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, keprotokolan, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan kecamatan, administrasi pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan.



2.1	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Menyusun pembiayaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran, bimbingan pengelolaan keuangan pada bendaharawan, staf dan pengelola kegiatan dan pelaporan keuangan.
2.2	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat dan kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, perlengkapan/aset, administrasi kepegawaian, kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol, kehumasan, peraturan perundangan dan pelaporan.
3.	Kasi Pemerintahan	Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam daerah dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain.
4.	Kasi Pelayanan Umum	Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pelayanan kependudukan, inventarisasi barang desa dan kelurahan.
5.	Kasi Pembangunan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan.
6.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Memimpin, merencanakan, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja secara terpadu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2. Sumber Daya Kecamatan Seribu Riam

1.2.1. Sumber Daya Manusia

Komposisi **Sumber Daya Manusia** jabatan dalam struktur organisasi Kecamatan Seribu Riam berdasarkan peraturan Bupati tersebut diatas adalah : 1(satu) orang Eselon IIIa yaitu Camat; 1(satu) orang Eselon IIIb yaitu Sekretaris Camat ,serta 2 (dua) orang eselon IVa yaitu kepala s e k s i .



Sumberdaya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Komposisi pegawai Kecamatan Seribu Riam berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 10 orang laki-laki atau 95% dan perempuan sebanyak 1 orang atau 5%, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2. Sedangkan komposisi Pegawai Kecamatan Seribu Riam berdasarkan tingkat golongannya itu golongan III sebanyak 6 orang atau 55 %, golongan II sebanyak 5 orang atau 35%, dapat dilihat pada Tabel 2.2. dan sisa terdiri dari tenaga kontrak sebanyak 14 orang. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana(S - 1) 5 orang atau 40%, Diploma III (DIII) 1 Orang atau 10% SLTA 5 orang atau 10 % seperti tertera pada Tabel 2.3.

Tabel 2.2 Rekapitulasi PNS Kecamatan Seribu Riam
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Uraian	JENIS KELAMIN		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretariat	1	-	1
3.	Seksi Pemerintahan	1	1	2
4.	Seksi Pelayanan Umum	1	-	1
5.	Seksi Pembangunan	2	-	2
6.	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	-
7.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-
8.	Sekretaris Desa	4	-	4
	TOTAL	10	1	11



Tabel 2.3 Rekapitulasi PNS Kecamatan Seribu Riam
Berdasarkan Golongan Tahun 2018

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	1	-	1
2.	Sekretariat	-	-	1	-	1
3.	Seksi Pemerintahan	-		2	-	2
4.	Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	-	1
5.	Seksi Pembangunan	-	-	2	-	2
6.	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-
7.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-
8.	Sekretaris Desa	-	4	-	-	4
	TOTAL	-	5	6	-	11

Tabel 2.4 Rekapitulasi PNS Kecamatan Seribu Riam
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No.	Uraian	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	Jumlah
1.	Camat	-	-	-	1	-	-	1
2.	Sekretariat	-	-	-	1	-	-	1
3.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	2	-	-	2
4.	Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	-	-	-	1
5.	Seksi Pembangunan	-	-	1	1	-	-	2
6.	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	-
7.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	-
8.	Sekretaris Desa	-	4	-	-	-	-	4
	TOTAL	-	5	1	5	-	-	11

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Kecamatan Seribu Riam adalah Gedung kantor seluas 393,41m², Kendaraan Dinas roda 2 (dua) sebanyak 11 unit, Laptop sebanyak 10 unit Personal Komputer(PC) sebanyak 10 unit, Mobil Dinas sebanyak 2 unit.



1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Seribu Riam

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Seribu Riam periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan Seribu Riam. Kinerja pelayanan disajikan Tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Seribu Riam
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Seribu Riam	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Seribu Riam Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Indeks Kepuasan Aparatur			-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Tersedianya laporan keuangan semesteran yang akurat			Laporan Keuangan Semesteran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang akurat			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Tersedianya rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang akurat			RKA dan DPA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Tersedianya LAKIP - PD			LAKIP - PD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Pendampingan Pengelolaan Dana Desa			-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Terselenggaranya Lomba Desa			Lomba Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Pembinaan Lembaga Masyarakat Tingkat Desa / Kelurahan			-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Desa			Musrenbang Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Kecamatan			Musrenbang Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas terlihat hampir semua Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Seribu Riam dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen perencanaan sehingga lebih implementatif dalam pelaksanaannya.



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Seribu Riam

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Belanja Tidak Langsung	931.798.913,59	945.128.804	963.688.685,00	1.123.942.015,00	1.152.040.565,37
2.	Belanja Langsung	1.069.840.000	2.061.278.000	3.803.585.000,00	2.069.410.332,00	2.190.010.332,00
No.	Uraian	Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Belanja Tidak Langsung	729.487.765	686.732.106	917.091.533,00	1.085.617.177,00	965.456.313,00
2.	Belanja Langsung	920.147.450	2.027.579.742	3.636.993.177,00	2.046.687.050,00	2.132.301.500,00
No.	Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Belanja Tidak Langsung	78,29	72,66	95,16	96,59	83,80
2.	Belanja Langsung	86,01	98,37	95,62	98,90	97,36
No.	Uraian	Rata - rata Pertumbuhan (%)			Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung				20,88	21,38
2.	Belanja Langsung				19,85	20,83

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Seribu Riam

Sebagai upaya mendorong Kecamatan Seribu Riam menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Seribu Riam harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain :

1. Dilaksanakannya otonomi daerah sehingga dalam melaksanakan tugasnya Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati.
2. Tersedianya Sumber Daya Alam (Emas) yang melimpah sebagai mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Seribu Riam yang dapat



mendongkrak ekonomi masyarakat.

3. Dukungan masyarakat, dunia Pendidikan dan stakeholder lainnya terhadap perencanaan pembangunan.

Disamping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan kedepan.

Ancaman tersebut, antara lain:

1. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik.
2. Ketidaksinkronan peraturan tentang sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan keuangan.
3. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SERIBU RIAM

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Seribu Riam dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Seribu Riam yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

Kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Lemahnya kompetensi tenaga perencanaan di Perangkat Daerah yang menyebabkan kurang efektif dan efisiennya proses perencanaan dan berakibat pada kualitas perencanaan kurang memadai;
4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan kadangkala kurang belum sesuai jadwal yang ditetapkan;
5. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data pembangunan yang akurat, belum terintegrasi dengan baik dan serta pengendalian perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya pemanfaatan Dokumen perencanaan, hasil Penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan pembangunan;

7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta kurangnya dokumen pendukung tentang Penataan Ruang;
9. Belum Sinkronnya Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak swasta atau lembaga lain;
10. Belum Optimalnya Implementasi Kerjasama pembangunan antar daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Kepala Daerah

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalan aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Tahun 2018-2023 adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera yang Mandiri dan Bermartabat Berbasis Pembangunan Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030**

Penetapan Visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Murung Raya. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Masyarakat sejahtera yang Mandiri : Adalah kondisi masyarakat Kabupaten Murung Raya yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan secara Mandiri.

Bermartabat : Adalah kondisi masyarakat yang mempunyai harkat yang baik dan berbudi pekerti yang luhur.

Pembangunan Perdesaan : Adalah proses dimana masyarakat perdesaan memanfaatkan potensi perdesaan untuk meningkatkan taraf hidup

Visi diatas menempatkan masyarakat Kabupaten Murung Raya sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Murung Raya berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan

3.2.2. Misi Kepala Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Murung Raya untuk periode 2013 - 2018, sebagai berikut :

Visi di atas akan dicapai melalui tujuh misi, yang disusun menurut prioritas sebagai berikut:

- (1) *Meningkatkan dan memantapkan akses pendidikan bermutu.* Hal ini untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Murung Raya yang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.
- (2) *Meningkatkan dan memantapkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.* Hal ini untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.
- (3) *Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata mulai dari desa.* Hal ini untuk meningkatkan aksesibilitas di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

- (4) *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi, UMKM dan pengusaha potensi SDA.* Hal ini agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata.
- (5) *Meningkatkan tata kelola yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).* Hal ini untuk menciptakan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang lebih baik.
- (6) *Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.* Hal ini untuk menciptakan kepastian berusaha sehingga akan tercapai pembangunan yang berkelanjutan.
- (7) *Meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.* Hal ini untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Murung Raya yang berdisiplin, taat hukum, aman, saling menghargai, demokratis, toleransi dan penghargaan terhadap budaya lokal.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Kecamatan Seribu Riam guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Kecamatan Seribu Riam sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah Kecamatan Seribu Riam. Selain itu Kecamatan Seribu Riam berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Seribu Riam dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Seribu Riam yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah sebagai berikut :

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi :				
No.	Misi dan Program KDH dan WKDH terpilih	Permasalahan layanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah; b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang. c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah; d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.	a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal; b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah; c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

3.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Murung Raya maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan
2. Meningkatkan sarana penunjang kinerja aparatur Kecamatan

3. Meningkatkan disiplin aparatur Kecamatan
4. Peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pelayanan masyarakat
5. Meningkatkan sistem pelaporan dan tata kelola administrasi keuangan yang baik
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur desa khususnya dalam hal pengelolaan APBDes
7. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan

b. Sasaran :

1. Terwujudnya mutu pelayanan dan administrasi kantor yang baik;
2. Terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran;
3. Terwujudnya disiplin aparatur;
4. Terwujudnya SDM Aparatur Kecamatan yang berkualitas;
5. Terwujudnya SDM Aparatur Desa yang berkualitas;
6. Terwujudnya lingkungan pasar yang bersih dan jumlah pedagang liar berkurang;
7. Mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Strategi merupakan upaya-upaya yang diarahkan untuk mewujudkan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Arah kebijakan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus tercapai. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kecamatan Seribu Riamdalam lima tahun mendatang, antara lain :

a. Strategi

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan

3. Meningkatkan Peran Serta Aktif Masyarakat dalam menjaga Tramtib
4. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional
5. Terciptanya Sistem Tata Kelola Keuangan yang baik
6. Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan

b. Kebijakan

1. Peningkatan PAD melalui Retribusi ;
2. Peningkatan mutu pelayanan dan penyelenggaraan tertib administrasi;
3. Penyediaan fasilitas penunjang kinerja aparatur kecamatan;
4. Memberikan kesempatan kepada aparatur mengikuti diklat / bimtek;
5. Mewujudkan sistem pelaporan dan tata kelola administrasi keuangan yang baik;
6. Mengadakan sosialisasi dan koordinasi dengan Aparat Desa / Kelurahan

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola

ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Tabel 3.8.
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Seribu Riam

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
1	2	3	4	5	6
1	Jaringan Jalan				
	- Jalan Nasional	Sudah ada dan Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang	Tersedianya Perencanaan dan Pengembangan Jalan Nasional		Kec. Seribu Riam
	- Jalan Provinsi	Sudah ada dan Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang	Tersedianya Perencanaan dan Pengembangan Jalan Provinsi		Kec. Seribu Riam
	- Jalan Kabupaten	Sudah ada dan Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang	Tersedianya Perencanaan dan Pengembangan Jalan Kabupaten		Kec. Seribu Riam
2	Jaringan Perkerataapian	Belum ada	Tersedianya Perencanaan Jaringan Perkeretaapian		Kec. Seribu Riam
3	Jaringan Telekomunikasi	Sudah ada dan Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang	Tersedianya Perencanaan Jaringan Telekomunikasi		Kec. Seribu Riam
4	Jaringan Prasarana Energi	Sudah ada dan Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang	Tersedianya Perencanaan Jaringan Prasarana Energi		Kec. Seribu Riam
5	Jaringan Transportasi Udara	Belum ada	Tersedianya Perencanaan Jaringan Transportasi Udara		Kec. Seribu Riam
6	Jaringan Prasarana Sumber Daya Air	Belum ada	Tersedianya Perencanaan Jaringan Prasarana		Kec. Seribu Riam

			Sumber Daya Air	
7	Jaringan Persampahan	Belum ada	Tersedianya Perencanaan Jaringan Persampahan	Kec. Seribu Riam
8	Jaringan Prasarana Lingkungan	Belum ada	Tersedianya Perencanaan Jaringan Prasarana Lingkungan	Kec. Seribu Riam
9	Jaringan Sanitasi Dan Limbah	Belum ada	Tersedianya Perencanaan Jaringan Sanitasi Dan Limbah	Kec. Seribu Riam
10	Jaringan Sistem Drainase	Belum ada	Tersedianya Perencanaan Jaringan Sistem Drainase	Kec. Seribu Riam
11	Jaringan Air Minum	Sudah ada dan Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang	Tersedianya Perencanaan Jaringan Air Minum	Kec. Seribu Riam

Berkaitan dengan rancangan skenario di atas, maka sistem perkotaan yang dikembangkan dalam RTRW mengacu berdasarkan tipologi kecamatan Seribu Riam yang ditetapkan berdasarkan karakteristik potensi dan masalah kecamatan Seribu Riam.

Tabel 3.9.

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kecamatan Seribu Riam

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
1	2	3	4	5	6
1	Kawasan Hutan Lindung	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Hutan Lindung		Kec. Seribu Riam
2	Kawasan Perlindungan Setempat	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Perlindungan Setempat		Kec. Seribu Riam
3	Kawasan Hutan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Hutan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya		Kec. Seribu Riam
4	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		Kec. Seribu Riam
5	Kawasan Rawan Bencana Alam	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Rawan Bencana Alam		Kec. Seribu Riam
6	Kawasan Budidaya	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Budidaya		Kec. Seribu Riam
7	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi		Kec. Seribu Riam
8	Kawasan Peruntukan Pertanian	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Peruntukan		Kec. Seribu Riam

			Pertanian		
9	Kawasan Peruntukan Perkebunan	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Peruntukan Perkebunan		Kec. Seribu Riam
10	Kawasan Peruntukan Pertambangan	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Peruntukan Pertambangan		Kec. Seribu Riam
11	Kawasan Peruntukan Pariwisata	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Peruntukan Pariwisata		Kec. Seribu Riam
12	Kawasan Peruntukan Permukiman	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Peruntukan Permukiman		Kec. Seribu Riam
13	Kawasan Peruntukan Industri	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Peruntukan Industri		Kec. Seribu Riam
14	Kawasan Peruntukan budidaya lainnya	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Peruntukan budidaya lainnya		Kec. Seribu Riam
15	Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya (Outline)	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya (Outline)		Kec. Seribu Riam

3.3.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam menyusun kebijakan dan program Kecamatan Seribu Riam tidak terlepas dari apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Kebijakan Rencana Program yang direncanakan diharapkan dapat meminimalisir dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Seribu Riam Tahun 2019 - 2023 yakni :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pembagunan infrastruktur jalan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;
3. Meningkatkan Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Selanjutnya, dalam penentuan isu strategis disamping harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Kecamatan Seribu

Riam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik, perlu diperhatikan juga peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis. Penentuan Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan Visi-misi, Tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2019-2023) dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Dengan menggunakan metoda FGD dan pembobotan didapat isu strategis sbb :

1. Belum optimalnya SDM Aparatur yang tersedia di Perangkat Daerah Kecamatan Seribu Riam baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga memoengaruhi gairah serta produktivitas aparatur;
3. Belum Optimalnya kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan;
4. Belum optimalnya partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta / stakeholders yang masih rendah.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Seribu riam

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati Murung Raya, Kecamatan Seribu Riam menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan
2. Meningkatkan sarana penunjang kinerja aparatur Kecamatan
3. Meningkatkan disiplin aparatur Kecamatan
4. Peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pelayanan masyarakat
5. Meningkatkan sistem pelaporan dan tata kelola administrasi keuangan yang baik
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur desa khususnya dalam hal pengelolaan APBDes
7. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi ... RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 yang berbunyi ".....", sasaran ke... yang berbunyi ".....".

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Seribu Riam seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya. Dalam hal ini Kecamatan Seribu Riam diharapkan menjadi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, selaras dengan RPJMD dan



konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bapplitbangda menetapkan Tujuh sasaran strategis :

1. Terwujudnya mutu pelayanan dan administrasi kantor yang baik;
2. Terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran;
3. Terwujudnya disiplin aparatur;
4. Terpenuhinya bantuan pegawai yang pindah / purna tugas;
5. Terwujudnya SDM Aparatur yang berkualitas;
6. Terwujudnya sistem pelaporan dan tata kelola administrasi keuangan yang baik;
7. Terwujudnya lingkungan pasar yang bersih dan jumlah pedagang liar berkurang;
8. Mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.



Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1. sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan wilayah kecamatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi Tepat Waktu	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Percepatan Pembangunan	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Angka Kemiskinan Menurun	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		5. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Seribu Riam menerapkan strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Mengacu pada hasil analisis SWOT terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain :

1. Adanya Kewenangan perencanaan dan koordinatif antar sektor dan fungsi menurut Undang - Undang 25 tahun 2004;
2. Adanya Kewenangan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Adanya Perbup nomor 17 tahun 2016 mengenai SOTK Kecamatan Seribu Riam;
4. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kemudian berdasar hasil analisis terhadap faktor eksternal terdapat peluang yang perlu dimanfaatkan dalam strategi dan kebijakan Kecamatan Seribu Riam, antara lain :

1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal.
2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan provinsi.
3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan.



Dengan menggunakan pendekatan SWOT Analisis (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), Faktor-faktor tersebut diatas dianalisis dengan hasil sebagai berikut :

5.1.1. Strategi

1. Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Seribu Riam yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan; kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Seribu Riam;
3. Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT;
4. Penyusunan dan Publikasi data statistik Daerah dan hasil analisis data pembangunan daerah;
5. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian/kajian dalam pengambilan kebijakan daerah.

5.1.2. Kebijakan

1. Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Seribu Riam;
2. Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Seribu Riam;
3. Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Kecamatan Seribu Riam;
4. Peningkatan konsistensi pengendalian dokumen perencanaan;



5. Peningkatan kualitas dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan;
6. Peningkatan partisipasi Perangkat Daerah dalam penentuan tema penelitian/kajian di Kecamatan Seribu Riam.

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Visi			
Misi			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Kecamatan Seribu Riam;	7. Menerapkan pelayanan aparatur Baplitbangda yang efektif dan efisien	1. Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Baplitbangda 2. Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Baplitbangda
	2. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Baplitbangda	3. Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Baplitbangda
2. Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah;	3. Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT	4. Peningkatan konsistensi pengendalian dokumen perencanaan
3. Peningkatan Fungsi Statistik (pengumpulan, analisis dan publikasi data) beserta fungsi Kelitbang dalam Pengambilan Kebijakan Daerah.	4. Tersedianya dokumen/buku statistik daerah, hasil analisis data pembangunan daerah (basis data) untuk perencanaan pembangunan;	4. Penyusunan dan Publikasi data statistik Daerah dan hasil analisis data pembangunan daerah	5. Peningkatan kualitas dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan.
	5. Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan;	5. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian/kajian dalam pengambilan kebijakan daerah	6. Peningkatan partisipasi PD dalam penentuan tema penelitian/kajian di Baplitbangda



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018-2023), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Kecamatan Seribu Riam dengan tetap mengacu pada program pembangunan 9 program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya 2018-2023. Dari 9 program tersebut, terdapat 4 program utama dan 5 program pendukung bersifat rutin dan tidak termasuk pada belanja program urusan wajib dan pilihan. Komponen belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Seribu Riam dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Komponen program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Seribu Riam

Program Utama	Program Pendukung
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Informasi Publik	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa / Kelurahan	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pada hakekatnya 9 program Kecamatan Seribu diatas disusun berdasarkan tupoksi yang merupakan acuan bagi penyusunan program pada Sekretariat dan Kasi-Kasi lingkup Kecamatan Seribu Riam pada periode lima tahun kedepan (2018-2023).



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor ... tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator program dan sasaran kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023.

Berikut ini disampaikan tabel 7.1 indikator kinerja Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Kecamatan Seribu Riam yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Aparatur	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Score LAKIP Kecamatan Seribu Riam	C	C	CC	B	BB	BB	BB
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1	1	1	1	1	1	1
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RENSTRA yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1	1	1	1	1	1	1
5	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1	1	1	1	1	1	1
6	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	1	1	1	1	1	1	1
7	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	1	1	1	1	1	1	1
8	Penjabaran Konsistensi Program Renstra kedalam Renja Kecamatan Seribu Riam	1	1	1	1	1	1	1
9	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	1	1	1	1	1	1	1



Renstra Kecamatan Seribu Riam 2018 - 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	2	20%	20%	20%	20%	20%	20%
11	Tersedianya Berita Acara Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi (Laporan)	2	3	3	3	3	3	3
12	Tersedianya Dokumen/Buku Murung Raya, Buku PDRB dan Buku Statistik lainnya	3	3	3	3	3	3	3
13	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	2	2	2	2	2	2	2
14	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
15	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
16	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%



BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023 merupakan turunan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023. Rencana Strategis Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya adalah sebagai pedoman (*guide line*) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Kecamatan Seribu Riam didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam sisa waktu lima tahun mendatang. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya dalam mewujudkan visi dan Misi Kabupaten Murung Raya sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya 2018-2023.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Kecamatan Seribu Riam berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinatif, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Renstra ini;
2. Pelaksanaan semua kegiatan, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan



perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan sesuai perundangan-undangan;

4. Dengan mendapatkan masukan dari seluruh Bidang - Bidang di lingkungan Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Renstra ini akan dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Kecamatan Seribu Riam setiap tahunnya yang merupakan acuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Kecamatan Seribu Riam yang dituangkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Seribu Riam;
5. Revisi atau penyesuaian dokumen ini dapat dilakukan bila ada perubahan perundangan, perubahan kebijakan dan perubahan signifikan target kinerja yang harus dicapai;
6. Pendanaan Program dan Kegiatan pada renstra ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

RENSTRA



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

**KECAMATAN SERIBU RIAM
KABUPATEN MURUNG RAYA**

Alamat : Jl. Singa Burun No. 001 Muara Joloi I



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab. I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	
1.4. Sistematika Penulisan	
Bab. II Gambaran Pelayanan Kecamatan Seribu Riam	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Seribu Riam.....	
2.2. Sumber Daya Kecamatan Seribu Riam	
221. Sumber Daya Manusia	
222. Sarana dan Prasarana	
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Seribu Riam	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Seribu Riam ..	
Bab. III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Seribu Riam	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kabupaten Murung Raya.....	
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	
3.5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis	
Bab. IV Tujuan dan Sasaran.....	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Seribu Riam	
4.1.1. Tujuan	
4.1.2. Sasaran	



DAFTAR ISI

Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan	
5.1. Strategi dan Kebijakan	
5.1.1. Strategi	
5.1.2. Kebijakan	
Bab. VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	
Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	
Bab. VIII Penutup	



KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang - undang 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangnan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, dimana PD wajib menyusun Renstra sebagai turunan Perda Nomor .. tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2018-2023 sebagai rujukan semua PD dalam menyusun Renstra PD yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Kecamatan Seribu Riam merupakan suatu dokumen penting yang harus ditetapkan sebagai suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di wilayah Kecamatan Seribu Riam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam sisa waktu lima tahun mendatang. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Seribu Riam setiap tahunnya.



Akhir kata kiranya dengan tersusunnya Renstra ini dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi misi daerah sehingga pada gilirannya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Seribu Riam.

Muara Joloi I, Maret 2019



SERIBU RIAM,

HENDRA HABIKUSUMA, S.STP

NIP. 19530705 200312 1 004



BUPATI MURUNG RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR : 188.45/ /KSR

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR
KECAMATAN SERIBU RIAM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 134);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244).

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan orientasi tentang Renstra Kantor Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023;
 2. Melakukan penyiapan dan pengolahan data dan informasi;
 3. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Kantor Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 yang meliputi :
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
 4. Menyusun Ranwal Renstra Kantor Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 dalam sistematika yaitu :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.
 5. Menyempurnakan Ranwal Renstra tersebut berdasarkan Edaran Bupati Murung Raya tahun 2018 tentang Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra Kantor Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023;
 6. Menyempurnakan Rancangan Renstra Kantor Kecamatan Seribu Riam tahun 2018-2023 berdasarkan berita acara dengan sistematika sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 111;

7. Menyampaikan Rancangan Renstra Kantor Kecamatan Seribu Riam tahun 2018-2023 kepada Camat Seribu Riam Kabupaten Murung Raya untuk di verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
8. Memperbaiki hasil verifikasi Rancangan Renstra Kantor Kecamatan Seribu Riam tahun 2018-2023 dan menyampaikan kembali hasil perbaikan kepada Camat Seribu Riam paling lambat 2 (Dua) Minggu setelah penyampaian Rancangan Renstra Kantor Kecamatan Seribu Riam;
9. Penyempurnaan Rancangan Renstra Kantor Kecamatan Seribu Riam tahun 2018-2023 menjadi Rancangan Akhir (Ranhir) Renstra Kantor Kecamatan Seribu Riam Tahun 2018-2023 berdasarkan Perda tentang RPJMD dengan sistematika sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 111;
10. Menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Kantor Kecamatan Seribu Riam Tahun 2018-2023 kepada Camat Seribu Riam untuk diverifikasi paling lambat 1 (Satu) Minggu setelah Peraturan Daerah RPJMD ditetapkan;
11. Memperbaiki hasil verifikasi Rancangan Akhir (Ranhir) Renstra Kantor Kecamatan Seribu Riam Tahun 2018-2023 dan menyampaikan kembali hasil perbaikan kepada Camat Seribu Riam Kabupaten Murung Raya.

Jadwal waktu kegiatan terlampir.

- KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam DPA-Kantor Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : September 2018

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45/ /KSR
TANGGAL : September 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR KECAMATAN SERIBU RIAM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018-2023

NO.	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	TIM INTI		
1	HENDRA HADIKUSUMA, S.STP	Camat	Ketua
2	NIKO SANTORO, S.Pt	Sekretaris Kecamatan	Wakil Ketua
3	AMIN KASPI N, S.STP	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
	TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT		
1	NASUTION, S.IP	Kasi Pembangunan	Ketua
2	BERDI, A.Md	Pelaksana	Wakil Ketua
3	MARPHINA, S.Pd	Perencana Pertama	Sekretaris
4	NIKODEMUS	Pelaksana	Anggota
5	MERRY TRIANA	Tenaga Kontrak	Anggota
6	JONI	Tenaga Kontrak	Anggota
7	WIWIK SAMBOGO	Tenaga Kontrak	Anggota
8	DANDI . A	Tenaga Kontrak	Anggota

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

**JADWAL PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR
KECAMATAN SERIBU RIAM KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2018-2023**

NO.	TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA KANTOR KEC. SERIBU RIAM	BULAN							KET
		April	Mei	Juli	Sept	Okt	Nop	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan Rancangan Renstra PD								
2	Penyerahan Rancangan Renstra								
3	Penyusunan Rancangan Awal								
4	Penyempurnaan Rancangan Awal								
5	Pengajuan Rancangan Awal								
6	Penyusunan Rancangan Renstra								
7	Penyempurnaan Rancangan Renstra								
8	Penetapan								

Muara Joloi I, Mei 2018


 PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
 KECAMATAN SERIBU RIAM
HENDRA HADIKUSUMA, S.STP
 NIP. 19850705 200312 1 004

Tabel 2 Analisis Permasalahan Baplitbangda

No.	Permasalahan Pokok (Es II)	Permasalahan (Es III)	Akar Permasalahan (Es IV)
	<i>Breakdown</i> RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD seringkali tidak nyambung (<i>match</i>).	Kualitas tenaga perencana di Baplitbangda yang terbatas kuantitas dan kualitasnya	Tidak tersedianya tenaga fungsional perencana dan kelitbangan

Tabel 4 Strategi dan Arah Kebijakan Baplitbangda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1.	Terwujudnya penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah yang berkualitas dan akuntabel	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD	1. Mewujudkan sistem perencanaan dan penganggaran yang mencerminkan keterpaduan antara perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif (<i>bottom up</i>) dengan perencanaan teknokratik, <i>top-down</i> , dan politik dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah maupun jangka panjang.	1. Penguatan kelembagaan perencanaan pem bangunan daerah melalui penataan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata Capaian Bidang Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Terselenggaranya penelitian dan pengembangan guna mendukung perencanaan pembangunan	Persentase implementasi rencana kelitbangan.			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat terkirim selama 1 tahun dan terlaksananya administrasi perkantoran
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening Listrik, Telepon dan PDAM selama 1 tahun
			Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah daerah dibidang perencanaan, penganggaran dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.	2. Peningkatan koordinasi antar instansi/lembaga dilingkungan pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga PD.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional selama 1 tahun
				3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah dalam rangka penyediaan dan pengolahan data/informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kajian terhadap perencanaan maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan di daerah.	3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah;	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dokumen pengelolaan administrasi keuangan dan jasa pengelolaan administrasi keuangan selama 1 tahun
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya biaya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun
						Penyediaan alat tulis kantor	Barang berupa alat tulis kantor selama 1 tahun
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik selama 1 tahun
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Rumah Tangga
						Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Jasa Peralatan Rumah Tangga
						Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik berupa BBM kenerluan operasional Kantor
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan selama 1 tahun
						Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
					Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi penunjang pelayanan administrasi perkantoran	
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rata-rata capaian bidang sarana dan prasarana Aparatur	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
						Pembangunan gedung kantor	Terpenuhinya Pembangunan Gedung Kantor
						Pengadaan mobil jabatan	Tersedianya Pengadaan Mobil Jabatan
						Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
						Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
						Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
						Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubelur
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan Gedung Kantor
						Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Tersedianya pemeliharaan mobil dinas
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana kantor
						Program peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata capaian bidang disiplin aparatur Baplitbangda
						Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
						Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
						Pengadaan pakaian KORPRI	Tersedianya Pengadaan Pakaian KORPRI
						Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rata-rata capaian bidang Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangannya
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja yang tertuang dalam LAKIP
						Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
						Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
						Penyusunan Renstra	Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategis Baplitbangda
						Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPPA	Terlaksananya Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPPA
						Penyusunan Renja dan Renja Perubahan Baplitbangda	Terlaksananya Penyusunan Renja dan Renja Perubahan Baplitbangda
						Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Baplitbangda	Terlaksananya Penyusunan RKT Baplitbangda
						Penyusunan Laporan Tahunan Baplitbangda	Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan Baplitbangda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
						Program perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perencanaan
						Penyusunan rancangan RPJMD	Terlaksananya Hasi Penyusunan RPJMD
						Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Hasil musrenbang RPJMD
						Penetapan RPJMD	Terlaksananya Hasi Penyusunan RPJMD
						Penyusunan rancangan RKPD	Tersedianya dokumen rancangan awal RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 dan Perubahan Tahun Anggaran 2018
						Penyelenggaraan musrenbang RKPD	terlaksananya kegiatan Musrenbang yang dimulai dari Tk. Desa, Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2019
						Pelaksanaan Rakordal	Terlaksananya kegiatan Rakordal
						Penyusunan Renja/Renja Perubahan Perangkat Daerah se Kabupaten Murung Raya	Tersedianya rencana kerja PD yang berkualitas
						Rapat Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data perencanaan pembangunan yang berkualitas
						Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (DAK)	Terlaksananya Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (DAK)
						Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	Tersedianya Hasil Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kab. Murung Raya
						Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. Murung Raya	Terlaksananya Hasil Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Murung Raya
						Evaluasi dan Verifikasi Renstra PD terhadap RPJMD se Kabupaten Murung Raya	Terlaksananya Hasil Evaluasi RPJMD Terhadap RKPD dan Renstra PD
						Penyusunan Analisis Standar Harga dan Analisis Standar Biaya	Terlaksananya Penyusunan Analisis Standar Harga dan Analisis Standar Biaya
						Pendampingan Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya kegiatan pendampingan Penyusunan Sistem perencanaan Pembangunan Daerah
						Forum Bappeda se Kalimantan Tengah	Hasil Rumusan Forum Bappeda
						Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Ekonomi
						Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Terlaksananya Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
						Penyusunan indikator ekonomi daerah	Terlaksananya Penyusunan indikator ekonomi daerah
						Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Terlaksananya Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
						Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
						Penyusunan tabel input output daerah	Terlaksananya Penyusunan tabel input output daerah
						Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
						Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan	Terlaksananya Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
						Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
						Pengembangan usaha Mikro melalui BUMDes	Terlaksananya Pengembangan usaha Mikro melalui BUMDes
						Promosi Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Promosi Ekonomi dan Sumber Daya Alam
						Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
						Penyusunan masterplan destinasi pariwisata berbasis kearifan lokal	Terlaksananya Penyusunan masterplan desa wisata berbasis kearifan lokal
						Pelaksanaan Rapat Analisis Ekonomi Regional (Rakonreg) PDRB Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	Hasil KesepakatanRapat Analisis Ekonomi Regional (Rakonreg) PDRB se Kalteng
						Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	Rata-rata Capaian Program Gerdes
						Pelaksanaan Pembinaan dan Pembangunan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan terhadap desa dan kelurahan sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan
						Program Pengembangan Pusat Data Perencanaan	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pengembangan Pusat Data Perencanaan
						Pembangunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
						Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
						Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran (SIPPA)	Tersedianya Perencanaan Penganggaran Program Infrastruktur Permukiman
						Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah
						Penyusunan dan Pencetakan Buku Murung Raya	Tersedianya data/informasi Kabupaten Murung Raya Dalam Angka Tiga Tahun
						Penyusunan dan Pencetakan Buku PDRB	Tersedianya data/informasi PDRB Kabupaten Murung Raya
						Program perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia
						Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya Laporan kegiatan Perencanaan Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
						Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan	Tersedianya Laporan Kegiatan Perencanaan Bidang Pembangunan Pendidikan Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan
						Rencana Aksi Nasional dan Daerah (RAN dan RAD) Kabupaten Murung Raya	Tersedianya Laporan Kegiatan Rencana Aksi Nasional dan Daerah (RAN dan RAD) Kabupaten Murung Raya
						Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Trantibbumlinmas, Adminduk Capil, Statistik Persandian dan Penunjang Urusan	Terlaksananya Laporan kegiatan Perencanaan Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Trantibbumlinmas, Adminduk Capil, Statistik Persandian dan Penunjang
						Program Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
						Kegiatan Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya PERDA RTRW Kabupaten Murung Raya
						Kegiatan Pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kabupaten Murung Raya	Tersedianya PERDA RDTR Perkotaan Kabupaten Murung Raya
						Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Tersedianya PERDA Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Murung Raya
						Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
						Program Perencanaan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang PPSP
						Implementasi Perencanaan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Tersedianya Laporan Penyediaan Sarana Percepatan pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
						Perencanaan dan Implementasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Tersedianya Dokumen Perencanaan PAMSIMAS
						Program Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Transmigrasi	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Transmigrasi
						Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Transmigrasi	Terlaksananya Program Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Transmigrasi
						Program Penelitian dan Pengembangan	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Litbang
						Rapat Sinkronisasi Bidang Kelitbangan	Terlaksananya rapat sinkronisasi kelitbangan
						Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK)	Tersusunnya Rencana Induk Kelitbangan (RIK)
						Kajian dan Analisa Pembuatan Branding Daerah	Terlaksananya pembuatan branding Kota Puruk Cahu
						Penelitian Ekonomi Sosial dan Budaya	Tersedianya peta Pembangunan Ekonomi Sosial dan Budaya
						Pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) Murung Raya	Tersedianya hasil Riset Daerah Murung Raya
						Penyusunan Leaflet SOP Penelitian	Tersedianya Leaflet SOP Penelitian

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
						Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
						Kajian Kontribusi Rill Sektor Ekonomi Murung Raya terhadap Pendapatan Regional	Terlaksananya Kajian Kontribusi Rill Sektor Ekonomi Murung Raya terhadap Pendapatan Regional
						Kajian Kerusakan dan Pencemaran SDA Murung Raya	Terlaksananya Kajian Kerusakan dan Pencemaran SDA Murung Raya
						Kajian Sumber Daya Energi Kelistrikan Kabupaten Murung Raya	Terlaksananya Kajian Sumber Daya Energi Kelistrikan Murung Raya
						Pendidikan dan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas SDM bidang Kelitbangan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bidang Kelitbangan
						Seminar Penajaman Visi Murung Raya Emas 2030	Terlaksananya Seminar Penajaman Visi Murung Raya Emas 2030
						Kajian Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Hewan	Tesedianya Kajian Perekonomian Daerah dan Pendapatan masyarakat yang berbasis agribisnis dan Agroindustri
						Perekrutan Tenaga Fungsional Peneliti	Tersedianya Peneliti Daerah
						Penyediaan Kajian Potensi Lahan Pertanian Tanaman Pangan	Tersedianya Kajian Potensi Lahan Pertanian Tanaman Pangan
						Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah	Tersedianya Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah
						Penyediaan Buletin Kelitbangan	Tersedianya Informasi dan Perkembangan Inovasi Daerah
						Pembentukan Majelis Pertimbangan (MP) Kelitbangan	Tersedianya Penelitian Perencanaan
						Pembentukan Tim Pengendali Mutu (TPM) Kelitbangan	Tersedianya Identifikasi dan Inovasi Kebijakan Pembangunan Daerah
						Program Inovasi Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Inovasi Pembangunan Daerah
						Kaji Banding Inovasi Kelitbangan	Terlaksananya Kaji Banding Inovasi Kelitbangan
						Kajian Potensi SDA Murung Raya	Terlaksananya Kajian Potensi SDA Murung Raya
						Pameran Inovasi Unggulan Daerah	Terlaksananya Pameran Inovasi Unggulan Daerah
						Seminar dan Lokakarya Inovasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Lokakarya Inovasi Pembangunan Daerah

Tabel 5 Indikasi Program dan Kegiatan Kecamatan Seribu Riam Tahun 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018 Rp. (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Baplitbangda			
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target			Rp. (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Terwujudnya penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah yang berkualitas dan akuntabel	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan Terselenggaranya penelitian dan pengembangan guna mendukung perencanaan pembangunan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata -rata Capaian Bidang Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.033.000.000	12,86	1.501.000.000	19,52	2.278.000.000	21,14	2.467.000.000	22,36	2.610.000.000	24,12	2.815.000.000	100	11.671.000.000		
		01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat terkirim selama 1 tahun dan terlaksananya administrasi perkantoran	40.000.000	100,00	36.000.000	16,61	50.000.000	19,93	60.000.000	23,26	70.000.000	28,24	85.000.000	188	301.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya
		01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening Listrik, Telepon dan PDAM selama 1 tahun	30.000.000	6,06	30.000.000	21,21	105.000.000	22,22	110.000.000	23,23	115.000.000	27,27	135.000.000	100	495.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya
		01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional selama 1 tahun	6.000.000	10,17	6.000.000	13,56	8.000.000	16,95	10.000.000	25,42	15.000.000	33,90	20.000.000	100	59.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya
		01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dokumen pengelolaan administrasi keuangan dan jasa pengelolaan administrasi keuangan selama 1 tahun	126.000.000	16,60	126.000.000	16,60	125.960.000	20,03	152.000.000	20,42	155.000.000	26,35	200.000.000	100	758.960.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya
		01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya biaya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun	42.000.000	12,59	36.000.000	40,00	50.000.000	19,23	55.000.000	22,73	65.000.000	27,97	80.000.000	123	286.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya
		01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Barang berupa alat tulis kantor selama 1 tahun	100.000.000	15,14	100.000.000	19,02	125.680.000	19,68	130.000.000	21,19	140.000.000	24,97	165.000.000	100	660.680.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya
		01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun	95.000.000	13,16	72.000.000	19,20	105.000.000	21,02	115.000.000	21,94	120.000.000	24,68	135.000.000	100	547.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya
		01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik selama 1 tahun	50.000.000	12,16	36.000.000	18,58	55.000.000	20,27	60.000.000	23,65	70.000.000	25,34	75.000.000	100	296.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya
		01 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik berupa BBM keperluan operasional Kantor	215.000.000	10,99	150.000.000	20,15	275.000.000	21,98	300.000.000	23,08	315.000.000	23,81	325.000.000	100	1.365.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya
		01 15	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat,tamu dan kegiatan selama 1 tahun	96.000.000	13,41	72.000.000	19,55	105.000.000	20,48	110.000.000	22,35	120.000.000	24,21	130.000.000	100	537.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya
		01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	175.000.000	10,53	100.000.000	23,16	220.000.000	25,26	240.000.000	26,32	250.000.000	14,74	140.000.000	100	950.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya
		01 19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi penunjang pelayanan administrasi perkantoran	360.000.000	19,40	374.000.000	17,04	328.360.000	19,46	375.000.000	20,75	400.000.000	23,35	450.000.000	100	1.927.360.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya
		01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	698.000.000	10,41	363.000.000	20,79	725.000.000	21,50	750.000.000	22,22	775.000.000	25,09	875.000.000	100	3.488.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya
		02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rata-rata capaian bidang sarana dan prasarana Aparatur	345.000.000	3,84	117.000.000	17,23	525.000.000	22,15	675.000.000	23,47	715.000.000	33,31	1.015.000.000	100	3.047.000.000		
		02 03	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan	Terpenuhinya Perlengkapan Rumah Jabatan	9.000.000	4,00	10.000.000	12,00	30.000.000	20,00	50.000.000	30,00	75.000.000	34,00	85.000.000	100	250.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya
		02 04	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	150.000.000	3,07	55.000.000	18,44	330.000.000	22,35	400.000.000	23	405.000.000	33,52	600.000.000	100	1.790.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya
		02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	150.000.000	5,03	40.000.000	18,87	150.000.000	22,01	175.000.000	22,64	180.000.000	31,45	250.000.000	100	795.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya
		02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana kantor	36.000.000	5,66	12.000.000	7,08	15.000.000	23,58	50.000.000	25,94	55.000.000	37,74	80.000.000	100	212.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	40.000.000	6,83	44.000.000	18,63	120.000.000	23,29	150.000.000	24,07	155.000.000	27,17	175.000.000	100	644.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018 Rp. (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Bapplitbangda				
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target			Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40.000.000	40,00	44.000.000	18,63	120.000.000	23,29	150.000.000	24,07	155.000.000	27,17	175.000.000	133	644.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya	644.000.000,00
		06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rata-rata capaian bidang Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000	11,63	25.000.000	17,44	37.500.000	19,77	42.500.000	23,26	50.000.000	27,91	60.000.000	100	215.000.000			215.000.000,00
		06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja yang tertuang dalam LAKIP	5.000.000	5,00	5.000.000	17,44	7.500.000	19,77	8.500.000	23,26	10.000.000	27,91	12.000.000	93	43.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya	43.000.000,00
		06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000	5,00	5.000.000	17,44	7.500.000	19,77	8.500.000	23,26	10.000.000	27,91	12.000.000	93	43.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya	43.000.000,00
		06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000	5,00	5.000.000	17,44	7.500.000	19,77	8.500.000	23,26	10.000.000	27,91	12.000.000	93	43.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya	43.000.000,00
		06 06	Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPPA	Terlaksananya Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPPA	5.000.000	5,00	5.000.000	17,44	7.500.000	19,77	8.500.000	23,26	10.000.000	27,91	12.000.000	93	43.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya	43.000.000,00
		06 07	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Terlaksananya Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	5.000.000	11,63	5.000.000	17,44	7.500.000	19,77	8.500.000	23,26	10.000.000	27,91	12.000.000	100	43.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya	43.000.000,00
		21	Program Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Rata-rata Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	#REF!	4,94	94.000.000	21,01	400.000.000	23,63	450.000.000	23,90	455.000.000	26,52	505.000.000	100	1.904.000.000			1.904.000.000,00
		21 05	Pembinaan Administrasi Desa	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Desa	-	4,94	94.000.000	21,01	400.000.000,00	23,63	450.000.000,00	23,90	455.000.000,00	26,52	505.000.000	100	1.904.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya	1.904.000.000,00
		22	Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Rata-rata Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	33.000.000	12,09	33.000.000	18,32	50.000.000	21,98	60.000.000	20,15	55.000.000	27,47	75.000.000	100	273.000.000			273.000.000,00
		22 01	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya musrenbang Tingkat Kecamatan	33.000.000	12	33.000.000,00	18,32	50.000.000	21,98	60.000.000	20,15	55.000.000	27,47	75.000.000	100	273.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya	273.000.000,00
		22	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam	Rata-rata Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam	134.500.000	10,32	99.000.000	19,76	189.500.000	21,43	205.500.000	21,90	210.000.000	26,59	255.000.000	100	959.000.000			959.000.000,00
		01	Penataan Tata Batas Desa	Terlaksananya Penataan Tata Batas Desa	134500000	10,32	99.000.000	19,76	189.500.000	21,43	205.500.000	21,90	210.000.000	26,59	255.000.000	100	959.000.000	Kecamatan Seribu Riam	Murung Raya	959.000.000,00
J U M L A H					#REF!	10,22	1.913.000.000	19,24	3.600.000.000	21,64	4.050.000.000	22,71	4.250.000.000	26,19	4.900.000.000	100	18.713.000.000			18.713.000.000,00

Muara Joloi I, Maret 2019

CAMAT SERIBU RIAM

HENDRA HADIKUSUMA, S.STP
 Penata Tk. I / (III/d)
 NIP. 19850705 200312 1 004

